



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 04 / DPRD

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2009

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa dengan telah disampaikannya Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2009 dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 5 April 2010, DPRD perlu menindaklanjuti melalui pembahasan secara internal sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 1 April 2010.
 2. Surat dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Cianjur, perihal Penugasan dalam Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang bertugas membantu Pimpinan DPRD untuk mengkaji, meneliti, dan menelaah materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus DPRD setelah terbentuk.
- KEDUA** : Hasil pengkajian, penelitian, dan penelaahan Panitia Khusus DPRD dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang selanjutnya dijadikan dasar untuk penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KETIGA** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 5 April 2010

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

WAKIL KETUA,



WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si

K.H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 04 / DPRD

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	N A M A	F R A K S I
1	YADI MULYADI, S.H.	PARTAI DEMOKRAT
2	H. DENNY ADITYA D., S.E.	PARTAI DEMOKRAT
3	ASEP RUDI JUNAWAR	PARTAI DEMOKRAT
4	DIAN NURYATI, S.H.	PARTAI DEMOKRAT
5	HEDI PERMADI BOY, S.E.	PARTAI DEMOKRAT
6	H. RUDI SYACHDIAR HIDAJATH, S.H.	PARTAI GOLKAR
7	ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	PARTAI GOLKAR
8	ANDRI WARDHANA, S.IP.	PARTAI GOLKAR
9	SAEP LUKMAN, S.Ag.	PDI PERJUANGAN
10	SUSILAWATI, S.H.	PDI PERJUANGAN
11	CECEP BULDAN	PDI PERJUANGAN
12	H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.H., S.IP., M.Si.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
13	JIMMI PERKASA HAS	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
14	WILMAN SINGAWINATA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15	H. DADE IDHAM TAUFIK, S.E.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16	H. APIP ISKANDAR, S.H.	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
17	Drs. H. AHMAD SOBARNA	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
18	IBRAHIM NASWARI G.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA
19	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 5 April 2010

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

WAKIL KETUA,



WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si

K.H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.